



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan retribusi izin gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin gangguan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan Izin gangguan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya memuat objek retribusi sebagai berikut:
 - a. yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap, air dan gas, demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
 - d. yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (Cluchting) atau mudah menguap;
 - e. yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya;
 - f. yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan getah dammar;
 - g. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan daur ulang sampah;

- h. tempat pengeringan gandum/kecambah (moutchrij) pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (brandij), perusahaan penyulingan, pabrik spritus dan cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik buah-buahan minuman dalam kemasan;
- i. tempat penyembelihan, pengulitan (vinderij), perusahaan pengubah jerohan (Pemserij), tempat penjemuran buah-buahan, tempat pengasapan hewan, begitu pula tempat penyamakan kulit;
- j. pabrik porselin dan pecah belah (aardewark) tempat pembuatan batu merah, paving blok, genteng, kramik, tempat pembakaran gamping, gispa dan pemasahan (pembuatan) kapur;
- k. tempat pencairan logam, tempat pencoran logam tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng, tempat pembuatan ketel dan tempat pengelasan logam;
- l. tempat pengolahan kayu;
- m. pabrik tapioca;
- n. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gumi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
- o. perusahaan kawasan industry yang dikelola swasta;
- p. suatu kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya;
- q. tempat persewaan kendaraan;
- r. tempat penembakan;
- s. warung atau kios dalam bangunan tetap maupun tidak tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan;
- t. usaha pariwisata meliputi taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggang bowling dan billiard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap (spa), bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, usaha fasilitas wisata tirta, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan usaha sarana dan fasilitas olah raga, restoran, bar, pub, karaoke, hotel berbintang, hotel melati, penginapan/rumah kost, biro perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa konveksi, jasa teknologi informasi/tv cable, angkutan wisata dan toko souvenir;
- u. ruang/gedung/tempat penyimpanan barang-barang dagangan;
- v. perusahaan percetakan yang menggunakan atau tidak menggunakan mesin penggerak;
- w. gedung pengelolaan/pemasaran
perkantoran/pertokoan, perbelanjaan
(plaza/mall/swalayan/minimarket);

- x. apotek, klinik, optik, rumah bersalin dan rumah sakit;
 - y. perusahaan studio musik, studio rekaman, studio foto dan alat-alat olahraga;
 - z. penjualan minyak pelumas, ganti oli dan service sepeda motor dan mobil;
 - aa. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - bb. tempat penyimpanan dan penjualan karbit;
 - cc. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, (SPBU) residu, spritus, alkohol dan gas elpiji (SPBE) dan sejenisnya;
 - dd. bengkel body repair;
 - ee. servis accu dan dynamo;
 - ff. tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang dagangan bekas lainnya (botot);
 - gg. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah, peternakan Ikan dan sejenisnya;
 - hh. pengepakan/pengiriman barang-barang dagangan sortasi perusahaan ekspedisi melalui darat, udara dan laut;
 - ii. tempat penjualan makanan dan minuman ringan serta tempat pembuatan makanan dan minuman;
 - jj. ruang pameran/pertunjukan (kendaraan bermotor/show room);
 - kk. tempat pencucian kendaraan bermotor untuk sepeda motor, mobil dan lain-lain (doorsmeer);
 - ll. tempat penjualan barang dagangan dan usaha lainnya yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - mm. tower telekomunikasi;
 - nn. pemasangan papan reklame dan spanduk; dan
 - oo. penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Instansi yang berwenang mengeluarkan izin gangguan.
- (2) Izin gangguan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang mengeluarkan izin gangguan.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Gangguan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan membayar retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang dipungut sebelumnya.
- (3) Untuk pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang mengeluarkan izin gangguan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Atas penerbitan Izin Gangguan dikenakan retribusi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{RUUG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

Yang dimaksud dengan:

RUUG : Jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar.

TL : Tarif Lingkungan yaitu besarnya pungutan per M² dari Luas Ruang Usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan berdasarkan lingkungan industri, pertokoan, pasar dan pemukiman/sosial.

A. Lingkungan atau kawasan industri

- a. Luas 64 M² ke bawah besar tarif : Rp. 300
- b. Luas 65 M² s/d 100 M² besar tarif : Rp. 275
- c. Luas 101 M² s/d 500 M² besar tarif : Rp. 250
- d. Luas 501 M² ke atas besar tarif : Rp. 225

B. Lingkungan atau Kawasan Pertokoan/Perdagangan

- Luas 64 M² ke bawah besar tarif : Rp. 525
- Luas 65 M² s/d 100 M² besar tarif : Rp. 425
- Luas 101 M² s/d 500 M² besar tarif : Rp. 325
- Luas 501 M² ke atas besar tarif : Rp. 225

C. Lingkungan atau Kawasan Permukiman/Sosial

- a. Luas 64 M² ke bawah besar tarif : Rp. 575
- b. Luas 65 M² s/d 100 M² besar tarif : Rp. 475
- c. Luas 101 M² s/d 500 M² besar tarif : Rp. 375
- d. Luas 501 M² ke atas besar tarif : Rp. 275

D. Lingkungan atau Kawasan Pasar

- a. Luas 64 M² ke bawah besar tarif : Rp. 250
- b. Luas 65 M² s/d 100 M² besar tarif : Rp. 225
- c. Luas 101 M² s/d 500 M² besar tarif : Rp. 200
- d. Luas 501 M² keatas besar tarif : Rp. 175

E. Lingkungan Perkantoran

- a. Luas 64 M² ke bawah besar tarif : Rp. 500
- b. Luas 65 M² s/d 100 M² besar tarif : Rp. 450
- c. Luas 101 M² s/d 500 M² besar tarif : Rp. 350
- d. Luas 501 M² ke atas besar tarif : Rp. 300

IL : Angka Indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

- Jalan Utama dengan nilai : 6
- Jalan Sekunder dengan nilai : 5
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 4

NO.	LOKASI	INDEKS
1.	Jalan Utama (Jalan Utama adalah jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar lebih 2,5 m dan ukuran panjang tidak melebihi 18 m muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi 10 Ton)	6
2.	Sekunder (Jalan Sekunder adalah arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 m dan ukuran panjang tidak melebihi 10 m dan muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi 10 Ton)	5
3.	Jalan Lingkungan (Jalan Lingkungan adalah jalan kolektor atau jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 m dan ukuran panjang tidak melebihi 9 m dan muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi 8 Ton)	4

IG : Indeks Gangguan yaitu angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan besar dengan nilai : 6
- Gangguan menengah dengan nilai : 5
- Gangguan kecil dengan nilai : 4

NO.	GANGGUAN	INDEKS
1.	Besar (Indek Gangguan Besar adalah jika perusahaan menggunakan tenaga penggerak berkekuatan diatas 100 PK atau tingkat baku mutu udara dengan emisi tergolong O (baku mutu berat)	6
2.	Menengah (Indek Gangguan menengah adalah jika perusahaan menggunakan tenaga penggerak berkekuatan diatas 50 PK atau tingkat baku mutu udara dengan emisi tergolong O (baku mutu sedang)	5
3.	Kecil (Indek Gangguan kecil adalah jika perusahaan menggunakan tenaga penggerak berkekuatan 50 PK atau tingkat baku mutu udara dengan emisi tergolong A (baku mutu kecil)	4

LRTU : Luas Ruangn Tempat Usaha yang meliputi kegiatan produksi, pengemasan dan penyimpanan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan yang sebelumnya telah ada dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Oktober 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih